

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELANGGARAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD FAHRUR ROZI

14380039

PEMBIMBING :

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H,M.H

WARDATUL FITRI, S.H, M.H

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Nama Domain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Penggunaan nama domain dalam era digital marketing tidak bisa dimaknai sebagai suatu alamat atas sebuah website saja, tetapi juga sebagai representasi dan media pengenalan akan sebuah lembaga, seseorang dan merek dagang atau jasa. Namun Penggunaan prinsip *firsts self service* dalam pendaftaran nama domain pada akhirnya menimbulkan berbagai pelanggaran dan tindakan *cybercrime* dalam penggunaan internet dewasa ini. Pemerasan dengan mendaftarkan nama domain yang bukan haknya, penyatutan nama tokoh publik ataupun kesamaan dengan suatu merek tertentu, merupakan beberapa bentuk pelanggaran terhadap nama domain. Dampak lain dari pelanggaran nama domain ini adalah terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyedia barang dan jasa sejenis. Hal ini dimungkinkan, karena konsumen yang ingin mencari informasi tentang merek tersebut terhalangi dengan adanya nama domain tersebut. Melihat kemungkinan ini, bagaimana regulasi tentang pelanggaran nama domain serta pandangan persaingan usaha dalam Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah diskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode *library research* dari undang-undang dan peraturan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pelanggaran nama domain diatur dalam pasal 23 sampai dengan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal 100 undang-undang merek dan pasal 19 undang-undang larangan anti monopoli dan persaingan usaha. Bentuk pelanggaran nama domain, *cybersquatting* dan *typosquatting* dengan itikad tidak baik telah melanggar hukum merek, hukum persaingan usaha baik dalam pandangan hukum positif maupun persaingan usaha dalam Islam, serta ketentuan dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pengelolaan nama domain. Sedangkan *typosquatting* dengan tanpa itikad tidak baik harus membuktikan bahwa dia memiliki hak atas nama domain tersebut dan tidak melanggar prinsip persaingan usaha.

Kata kunci : Domain, Persaingan Usaha, Hukum Islam, Merek.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fahrur Rozi
NIM : 14380039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

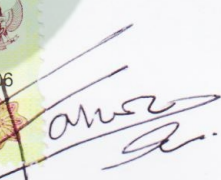
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 Agustus 2018 M
25Dzul-Qa'dah 1439H

Yang menyatakan,




Muhammad Fahrur Rozi
NIM. 14380039



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Firdha Palupi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fahrur Rozi

NIM : 14380039

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELANGGARAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 07 Agustus 2018 M

25Dzul-Qa'dah 1439H

Pembimbing,

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H.M.H

NIP: 19761018 200801 2 009

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/2227/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELANGGARAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA

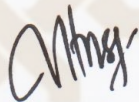
yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD FAHRUR ROZI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380039
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

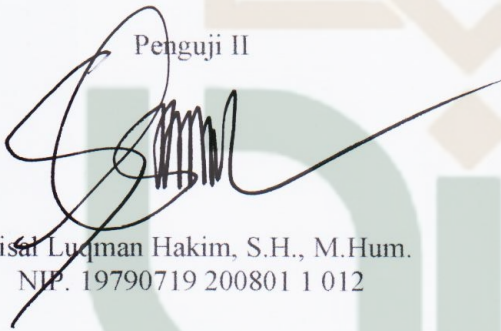
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



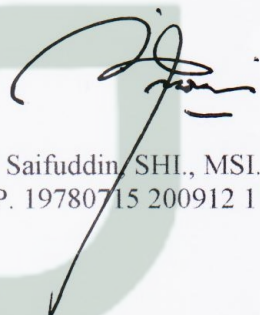
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II



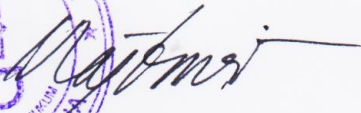
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji III



Saifuddin, SHL, MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 20 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. El Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Padang Ati Kelawan Syukur”



PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibuku Tercinta

Kau adalah pelita di kegelapan hidupku, cahaya yang selalu menerangi jalanku, semangat yang membuatku kuat dan terus melangkah. Terimakasih atas lantunan doa, motivasi, nasehat, keikhlasan, pengorbanan, kesabaran, dan ridho yang selalu mengiringi langkahku hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Bapak dan Ibu, baru ini yang dapat aku persembahkan kepadamu semoga Allah SWT memberikan kesempatan dan kemampuan kepadaku untuk mempersembahkan hal-hal membanggakan lainnya. Aamiin.

Saudara-saudaraku Tersayang

Mba Muslihah, Mba Rahmawati dan Mba Nur Aini, yang selalu memberikan semangat dan motivasi

Almamaterku

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد..

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Nama Domain”.Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Djaslan, dan Ibu Tamami.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Prodi Muamalah
5. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H,M.H dan Wardatul Fitri, S.H,M.H .selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, dan selalu memberi motivasi, arahan serta masukannya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan karyawan yang senantiasa memberikan bantuan kelancaran proses penyusunan skripsi.
7. Teman sekaligus ‘guru’-ku di prodi Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2014.
8. Sahabat seperjuangan saya di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014
9. Seluruh teman-teman Bussiness Law Centre dan Keluarga Matho’liul Falah Yogyakarta

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Yogyakarta, 07 Agustus 2018 M

25 Dzul-Qa’dah 1439H

Penyusun

Muhammad Fahrur Rozi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين

ditulis

muta‘aqqidīn

عدّة

ditulis

‘iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة

ditulis

hibah

جزية

ditulis

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

ـَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

ـِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ـُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض ditulis *z|awi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6

E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Merek	18
1. Pengertian Merek	18
2. Jenis Merek	19
3. Persyaratan Merek.....	21
4. Syarat Pendaftaran Merek.....	23
5. Ketentuan Pidana Dalam Hukum Merek	24
B. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.....	25
1. Pengertian Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	25
2. Asas dan Tujuan.....	26
3. Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Pribadi.....	28
C. Persaingan Usaha Dalam Islam.....	29
1. Pihak-pihak yang bersaing	30
2. Cara Bersaing	31
3. Produk atau Barang Yang Dipersaingkan.....	33
D. Maqosidus Syar'iah	34
1. Pengertian Maqosidus Syar'iah.....	34
2. Al Qowa'id Al-Khamsah (Lima Kaidah Asasi)	35

3. Niat dan Maksud dalam Perbuatan	36
--	----

BAB III GAMBARAN UMUM DAN BENTUK PELANGGRAN NAMA DOMAIN

A. Gambaran Umum Nama Domain..... ..	39
1. Pengertian Nama Domain	39
2. Jenis Nama Domain	40
3. Pengelolaan Nama Domain.....	44
4. Pendaftaran Nama Domain	48
B. Bentuk Pelanggaran Dan Contoh Kasus Nama Domain.....	52
1. <i>Cybersquatting</i>	52
2. <i>Typosquatting</i>	57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELANGGARAN NAMA DOMAIN

A. Regulasi Hukum Positif Indonesia Terhadap Pelanggaran Nama Domain	
1. Hukum Inforansi dan Transaksi Elektronik	62
2. Hukum Merek	66
B. Analisa Hukum Islam terhadap Pelanggaran Nama Domain di Indonesia	
1. Persaingan Usaha Dalam Islam.....	68
2. Maqhosidus Syari'ah.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar generic Top Level Domain.....	42
Tabel 2	Persyaratan khusus pendaftaran Nama Domian <i>country code Top Level Domain</i> (ccTLDs)	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital marketing seperti saat ini, berjualan tidak harus memiliki sebuah gerai ataupun modal yang sangat besar seperti dulu. Seseorang cukup memiliki sebuah jaringan produk dan toko online agar bisa langsung berjualan, bahkan omsetnya bisa mencapai jutaan rupiah tanpa harus punya toko dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, kebutuhan akan sebuah toko online sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Banyak *brand* besar mulai menggunakan website ataupun toko online dalam memperkenalkan produknya, atau membuka toko di *marketplace* seperti Tokopedia, Lazada, Bibli, Bukalapak.

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan pada tahun 2017 sebanyak 143 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet.¹ Jumlah ini lebih dari 50 persen jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 256,2 juta orang. Jumlah ini bisa jadi bertambah mengingat survei ini dilakukan pada tahun 2017. Hal ini didukung pula dengan laju pertumbuhan infrastruktur di bidang IT dan mudahnya mengakses *smartphone* dengan varian harga yang terjangkau. Lebih lanjut APJII juga merilis bahwa 49,52 persen pengguna internet di Indonesia adalah mereka yang berusia 19 hingga 34 tahun, usia yang produktif dan konsumtif dalam perkembangan *e-commerce* di Indonesia. Pada tahun 2017, pemanfaatan internet dibidang ekonomi didominasi oleh pencarian informasi harga barang, informasi membeli, beli online

¹ “Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017,” <https://www.apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017>, akses 2 agustus 2018 hlm. 1

sebanyak 32,19 persen.² Dengan melihat perkembangan seperti itu serta pola konsumsi masyarakat yang belanja lewat online semakin meningkat, maka kebutuhan akan onlineshop berbasis web sangatlah dibutuhkan.

Kita amati sekilas setiap *brand* toko online ataupun *marketplace* menggunakan sebuah nama domain yang mana cerminan dari usaha ataupun nama dari merek dagang itu sendiri. Contoh saja Djarum.com yang merupakan nama dari merek dagang rokok terbesar di Indonesia. Namun demikian, penggunaan nama domain tidak hanya berputar pada bisnis, lembaga sosial, instansi pemerintahan, pendidikan juga menggunakan website sebagai wadah memperkenalkan profil dan capaian kerja mereka. Ditambah lagi penggunaan nama domain tidak bisa dimaknai hanya sebuah alamat, tetapi juga merupakan media pengenalan brand ataupun merek dagang bagi penyedia barang dan jasa untuk mempermudah para konsumen dan pelanggannya mengakses informasi terbaru tentang produknya.

Menurut data dari PANDI dari Januari hingga Juni 2018 jumlah pengguna domain .id mencapai 1.494.666 pengguna. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu dengan perhitungan bulan yang sama yaitu sebesar 1.474.538, pertumbuhannya mencapai 20.128 pengguna.³ Ditambah lagi dengan pertumbuhan e-commerce selama 10 tahun terakhir mencapai 26,2 juta unit, dan bisa kemungkinan akan

² Ibid. Hlm 29

³ "Domain Statistics" <https://pandi.id/statistik>, akses 2 Agustus 2018

terus meningkat.⁴ Ini menunjukkan begitu besarnya potensi bisnis yang bisa didapat dari penggunaan domain sebagai alamat website dan alat bisnis.

Berkembangnya suatu kegiatan ekonomi yang bisa dikatakan baru dan memiliki potensi ekonomi yang besar dapat memunculkan berbagai tindakan penyimpangan dan kejahatan. Dalam dunia internet sering kita dengar *cybercrime*, *Cyberspace*, *cyberteroriseme* atau kejahatan cyber. Jenis kejahatan ini meliputi penipuan, pelanggaran hak cipta, penyebaran berita bohong, hacking dan pencatutan nama orang lain sehingga itu merugikan orang lain atau masyarakat umum. Hal ini juga terjadi dalam penggunaan nama domain sebagai salah satu alat dalam bisnis *e-commerce*.

Penggunaan prinsip *first self service* dalam pendaftaran nama domain sering sekali menimbulkan terjadinya perselisihan, di antara orang yang merasa berkepentingan dan dirugikan atas penggunaan nama domain yang telah didaftarkan, karena adanya kesamaan baik secara keseluruhan atau pada pokoknya. Berdasarkan data dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sepanjang tahun 2018 telah ada 2048 kasus tentang pelanggaran nama domain yang masuk ke WIPO sampai tanggal 1 Agustus.⁵ Pengaduan ini berasal dari seluruh dunia dan sejak tahun 2003 sampai 2015 hanya ada 6 kasus yang berasal dari Indonesia. Sedangkan Penyelesaian Perkara Nama Domain (PPND) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa domain .id dari pandi telah

⁴“ pertumbuhan e-commerce Indonesia tertinggi di dunia,” <https://www.liputan6.com/teknologi/read/2957050>, akses 3 Agustus 2018

⁵“ Total Number of Cases per Month for Year 2018,” http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases_yr.jsp?year=2018, akses 3 Agustus 2018

menyelesaikan 10 perkara sejak tahun 2015.⁶ Bila kita lihat secara nasional memang masih sedikit, berdasarkan data dari PPND dan WIPO, namun banyak juga perkara nama domain yang telah dibawa ke pengadilan dan badan arbitrase selain ke WIPO.

Perselisihan nama domain timbul karena tindakan *cybersquatting* yang memanfaatkan prinsip *first self service* dalam pendaftaran nama domain. Pendaftar mendaftarkan merek, nama atau bisnis terkenal yang tidak ada kaitannya dengan pendaftar. Pendaftar kemudian menjual nama domain langsung ke pemilik merek, perusahaan atau pihak terkait dengan harga yang lebih mahal. Salah satu tindakan *cybersquatting* yang lain adalah mendaftarkan nama domain untuk mendatangkan pengunjung ke situsnya, atau tanpa sengaja pendaftar mendaftarkan nama domainnya sama dengan merek terkenal.

Pemerasan dengan mendaftarkan nama domain yang bukan haknya, penyalutan nama tokoh publik ataupun kesamaan dengan suatu merek tertentu, merupakan beberapa contoh pelanggaran terhadap nama domain. Dampak lain dari pelanggaran nama domain ini adalah terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyedia barang dan jasa sejenis. Hal ini dimungkinkan, karena konsumen yang harusnya mengakses barang dan jasa dari situsya terhalangi karena tidak sesuai dengan merek dagangnya. Bisa dibayangkan kerugian yang ditimbulkan, apabila ribuan pelanggan yang ingin mengakses informasi dari situsya, malah mengunjungi situs lain yang menggunakan nama domain yang sama dengan merek dagang dan jasanya.

⁶ “putusan,” <https://ppnd.pandi.id/putusan>, akses 3 agustus 2018

Contoh pada 2015 terjadi perselisihan nama domain antara brand mobil BMW dengan seorang pemuda asal Surabaya yang bernama Benny Muliawan. Benny mendaftarkan nama domain BMW.id yang merupakan singkatan dari namanya. Pihak BMW yang merasa dirugikan melakukan somasi kepada Benny. Meski Benny menggunakan nama domain tersebut tidak untuk usaha yang sama, tapi tetap saja dimungkinkan terjadi kerugian.

Dari kemungkinan risiko adanya kerugian baik materiil ataupun imateriil yang dialami oleh pemilik merek dagang dan jasa, atau pemilik nama orang terkenal dari pelanggaran nama domain yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana hukum positif Indonesia mengatur nama domain. kemudian pandangan hukum Islam dalam hal ini persaingan usaha dalam Islam melihat pelanggaran nama domain.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Nama Domain ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi hukum positif Indonesia terhadap nama domain?.
2. Analisis pelanggaran nama domain terkait dengan persaingan usaha dalam Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Mengetahui sejauh mana regulasi hukum positif Indonesia terhadap nama domain, Serta upaya yang dapat ditempuh.

2. Untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran nama domain, dilihat dari persaingan usaha dalam Islam.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk :

1. Kegunaan Akademis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap perlindungan nama domain dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Menjadi manfaat, dan rujukan praktis dalam advokasi kasus pelanggaran nama domain.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti, yang bersinggungan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari penduplikasian dan untuk mengetahui posisi penelitian tersebut. Dalam rangka penulisan tentang Pelanggaran Terhadap Kepemilikan Nama Domain Di Indonesia, maka penulis akan menelaah pustaka – pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting di Internet menurut Hukum Positif Indonesia” yang ditulis oleh Saghara Luthfillah Fazari (NIM. 105010104111026) dari Universitas Brawijaya Malang. Dalam skripsi skripsi

tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap tindakan *cybersquatting* dan *typosquatting* menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Tentang Merek, Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UDRP (*uniform dispute resolution policy*) dan PANDI.⁷

Meski sama – sama membahas perlindungan hukum terhadap pelanggaran –pelanggaran nama domain, namun perbedaanya terletak pada analisis yang digunakan. Skripsi ini menganalisis hukum positif saja, sedangkan penelitian yang ditulis penyusun juga mengkaji dalam sudut persaingan usaha dan hukum Islam.

Skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Atas Hak Penggunaan Nama Domain Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” yang ditulis oleh Tommy Ferdinand Orie (Nim. 0910113197) dari universitas Brawijaya Malang. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan *domain name hijacking* yang dianalisis dengan Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, serta menurut kebijakan PANDI.⁸

⁷ Saghara Lutfhfillah Fazari, “Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting di Internet menurut Hukum Positif Indonesia”, *skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2014), hlm. 6

⁸ Tommy Ferdinand Orie, “ Perlindungan Hukum Atas Hak Penggunaan Nama Domain Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2015) hlm. 6

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis tindakan *domain name hijacking* yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap nama domain. Penggunaan Undang-Undang perlindungan konsumen di sini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konsumen yang dirugikan oleh *intanacroc.com* dan *tokocrocsonline.com*. sedangkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi data penguat untuk penulis, karena penelitian penulis mencakup hukum persaingan usaha, hukum merek dan hukum Islamnya.

Penelitian yang ditulis oleh Luthfan Ibnu Ashari, Budi Santoso dan Paramita Prananingtyas dengan judul perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap nama domain yang sama menurut hukum positif di Indonesia yang dimuat dalam jurnal Diponegoro Law Journal.⁹ Dalam penelitian ini peneliti mencoba membandingkan perlindungan hukum terhadap pemegang merek atas tindakan *cybersquatting* menurut hukum positif di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum internasional yang mengatur dan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun lebih kepada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan *cybersquatting*, tentu saja nantinya penelitian ini bisa menjadi bahan penguat penulis dalam menyusun tulisan ini.

⁹ Luthfan Ibnu Ashari dkk, “perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap nama domain yang sama menurut hukum positif di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No. 3 (2016) hlm. 5

Penelitian yang ditulis oleh Jordan Sebastian Meliala, Afifah Kusumadara, dan M. Zairul Alam dengan judul *Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Iktikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*¹⁰ dari fakultas Hukum universitas Brawijaya. Dalam penelitian ini tema yang diangkat tidak jauh dengan dengan jurnal yang ditulis oleh Luthfan Ibnu Ashari, Budi Santoso dan Paramita Prananingtyas. Pada pokok pembahasannya sama yang membedakan hanyalah contoh kasus sebagai obyek penelitiannya. Bila Meliala, Afifah Kusumadara, dan M. Zairul Alam menganalisis kasus Mr. Peter Frits Saerang and PT. Peter Frits Saerang v. ImediaBiz. Pty. Ltd dan LEGO Juris A/S v Harri yang dianalisis berdasarkan prosedur yang berlaku di *WIPO Arbitration and Mediation centre*, sedangkan Luthfan Ibnu Ashari, Budi Santoso dan Paramita Prananingtyas membahas secara umum mengenai upaya apa yang bisa dilakukan atas selengketa nama domain. Dilihat dari sini, apa yang peneliti telita sudah berbeda.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan penelitian, atau untuk merumuskan hipotesis (jika ada). Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan

¹⁰ Jordan Sebastian Meliala, “Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Iktikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

dalam satu bangunan teori yang utuh.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 4 buah teori, meliputi hukum Merek, hukum Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha serta hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil analisis dari penggunaan tersebut atas pelanggaran nama domain akan penulis gunakan untuk mengkaji dari sudut pandang hukum Islam.

1. Teori Hukum Merek

Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 20 tahun 2016, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dibuatnya ketentuan mengenai merek untuk memberiakan kepastian hukum dan menjamin hak kekayaan intelektual dari kegiatan illegal.

Merek terdiri atas merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum

¹¹ Tim revisi, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta : Fakultas syari'ah press, 2009) hlm. 3

untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Disini ditekankan perlunya adanya unsur pembeda yang harus dipenuhi saat pendaftaran merek.

Berdasarkan pasal 100 undang-undang merek disebutkan seseorang bisa dikenai ketentuan pidana apabila secara tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis. Ketentuan pidana ini juga berlaku apabila menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pokoknya dengan indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar. Penulis akan menggunakan teori ini, untuk menganalisis pelanggaran atas nama domain.

2. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan mengenai nama domain diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal 23 sampai pasal 24 tentang nama domain, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi. Dalam pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa kepemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada :

- a. Itikad baik
- b. Tidak melanggar persaingan usaha secara sehat
- c. Tidak melanggar hak orang lain

Apabila pendaftar terbukti mendaftarkan nama domainnya dengan itikad buruk maka akan dikenai sanksi administratif sampai sanksi

pidana. Disini juga ditekankan agar tidak melanggar hak orang lain, seperti melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain. Penulis akan menggunakan ketentuan dalam bab ini untuk menganalisis pelanggaran nama domain.

3. Persaingan usaha dalam Islam

Prinsip dasar muamalah dalam Islam adalah segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan selagi belum ada hukum atau dalil yang mengharamkannya. Begitu halnya dengan perdagangan, yang merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Pada prinsipnya berdagang itu diperbolehkan, namun ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan berdagang dilarang.

Islam mengizinkan adanya perdagangan dan persaingan, namun tetap tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Persaingan tidak lagi dimaknai sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya. Ada tiga unsur yang perlu dicermati dalam membahas persaingan bisnis menurut Islam yaitu 1. Pihak-pihak yang bersaing, 2. Cara bersaing, 3. Produk atau jasa yang dipersaingkan. Penulis akan menggunakan pendekatan cara bersaing menurut Islam dalam menganalisis pelanggaran terhadap nama domain.

4. Maqashid Syariah

Maqoshid al-syari'ah adalah ketentuan hukum mengenai berbagai masalah fiqih yang bersifat umum. Maqoshid al-syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqoshid al-syari'ah.

Dalam Maqoshid al-syari'ah terdapat lima kaidah asasi atau bisa disebut *al qowa'id al-khamsah*, yaitu:

- a. Setiap perkara tergantung pada niatnya
الأمور بمقاصدها
- b. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan
اليقين لا يزال بالشك
- c. Kesulitan mendatangkan kemudahan
المشقة تجلب التيسير
- d. Kemudharatan (harus) dihilangkan
الضرر يزال
- e. Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum
العادة محكمة¹²

Penulis dalam tulisan ini akan mengkaji permasalahan nama domain dengan menggunakan kaidah yang pertama yaitu Setiap perkara tergantung pada niatnya. Kaidah ini akan penulis gunakan untuk menganalisis

¹² H.A. Djazuli, *Kaidh-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia, 2006), hlm. 9

tindakan *typosquatting* berdasarkan pada iktikad baik dan tanpa iktikad baik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Kualitatif, yaitu Jenis penelitian yang tidak menggunakan Perhitungan Matematis, Statistik, dan lain sebagainya.¹³ Adapun perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dan bersumber dari kepustakaan.¹⁴ Adapun sumber tersebut adalah buku-buku ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan sumber lain baik yang tertulis maupun dalam bentuk elektronik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, deskriptif yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Sedangkan yang dimaksud dengan analitis adalah usaha mencari dan menata secara sistematis tentang fakta yang kemudian akan dilakukan penelaahan untuk mencari makna yang dimaksud. Dalam hal ini penyusun menganalisis bentuk tindakan pelanggaran

¹³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-8 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 6.

¹⁴ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offse, 1990) hlm. 9.

nama domain ditinjau dari etika bisnis Islam dan sejauh mana hukum positif Indonesia mengatur akan pelanggaran nama domain.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan penulis untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yaitu UU no 20 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kominfo No 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain Serta UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, berupa: buku, jurnal, artikel, dokumen, internet dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier digunakan untuk memberi petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris Dan Kamus Hukum.

4. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan pokok masalah dalam pembahasan ini, pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menjelaskan bagaimana hukum positif mengatur perlindungan terhadap nama domain.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, peneliti menggunakan analisis dengan metode deduksi. Metode deduksi merupakan proses pemikiran yang bermula dari suatu pernyataan umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub bab yang bertujuan agar skripsi tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan mengenai gambaran umum mengenai teori hukum positif, hukum pidana

, hukum perdata, hukum merek dan hukum teknologi dan transaksi elektronik serta prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam.

¹⁵ Sukarmudi dan Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 18

Bab ketiga berisikan mengenai gambaran umum mengenai nama domain, bentuk dan modus pelanggaran serta beberapa contoh kasus yang pernah terjadi selama ini.

Bab keempat membahas mengenai analisis kasus – kasus pelanggaran nama domain dan keberlakuan hukum positif menyikapi tindakan pelanggaran tersebut.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penggunaan nama domain pada era digital marketing seperti ini, tidak dimaknai lagi sebagai sebuah alamat situs internet saja, tetapi juga dimaknai sebagai media pengenalan yang mewakili jenis usaha, merek, dan nama seseorang dalam mengenalkan dirinya kepada khalayak umum. Namun penggunaan prinsip pendaftaran pertama (*first come first serve*) dalam pendaftaran nama domain, telah menimbulkan beberapa pelanggaran hukum dalam dunia internet (*cyberspace*), diantaranya adalah *cybersquatting* yaitu pendaftaran nama domain merek atau orang terkenal yang belum didaftarkan, dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Yang kedua adalah *typosquatting* adalah tindakan pendaftaran nama domain yang mana nama domain yang di daftar memiliki kesamaan seluruhnya atau sebagian dengan nama merek dagang tertentu.

Tindakan *cybersquatting* dilihat dari sudut pandang hukum positif jelas telah melanggar serta dapat dikenai ketentuan pidana dan perdata dalam hukum merek, hukum persaingan usaha dalam hal ini penguasaan pasar yang diatur dalam pasal 19 undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha. Kemudian tindakan *cybersquatting* juga diatur dalam hukum informasi dan transaksi elektronik (ITE), pasal 23 yang mengatur nama domain dan penggunaannya. Sedangkan dalam tindakan

typosquatting harus dilihat apakah dalam pendaftaran nama domain tersebut dengan iktikad baik atau tidak. Apabila registrant dapat membuktikan bahwa pendaftar nama domainnya tidak dengan iktikad buruk, dan tidak melanggar prinsip persaingan usaha, maka tidak melanggar ketentuan pasal 23 UU ITE dan pasal 19 undang-undang anti monopoli. Namun dalam sudut pandang merek tetap melanggar.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh adalah lewat jalan mediasi dari registri nama domain atau pengadilan dan badan arbitrase baik internasional dan nasional. PANDI juga menyediakan forum penyelesaian sengketa yaitu PPND untuk domain .id.

2. Pandangan hukum islam, dalam hal ini persaingan usaha dan maqashidus syari'ah memandang bahwa kegiatan *cybersquatting* dan *typosquatting* dengan iktikad tidak baik telah melanggar prinsip persaingan usaha dalam islam karena terbukti dengan sengaja menghalangi pesaingnya untuk ke konsumen dan menghalangi pesaingnya untuk memiliki nama domain yang sesuai dengan merek dagang atau jasanya. Namun untuk kasus tertentu seperti penggunaan nama domain untuk menangkai paham-paham radikal, ataupun untuk menangkai fitnah dan berita adu domba, maka tindakan *typosquatting* bisa dibenarkan dalam pandangan maqashidus syari'ah.

Sedangkan kegiatan *typosquatting* tanpa iktikad tidak baik, meski secara tidak sengaja dalam tindakannya, tapi secara tidak langsung merugikan pesaingnya. Meski demikian belum bisa dikatakan melanggar

dalam pandangan persaingan usaha dan maqashidus syari'ah. dengan catatan, dialah yang berhak atas kepemilikan nama domain tersebut.

B. Saran

1. Harus dibuat regulasi antar instansi terkait pendaftaran merek dan nama domain. Contoh saat seseorang mendaftarkan merek dagang atau jasa juga difasilitasi perizinan pendaftaran nama domain. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap nama domain, karena merek dan nama domain merupakan paket komplit.
2. perlunya memasukkan ketentuan nama domain ke dalam undang-undang merek. hal ini sangat penting karena dalam ketentuan undang-undang informasi dan transaksi elektronik hanya mengatur sanksi administratif. sedangkan kerugian yang ditimbulkan dengan adanya pelanggaran ini bisa jadi sangat besar.
3. dalam mensosialisasikan mengenai penggunaan, pengelolaan nama domain, PANDI bisa turut menambahkan nilai agamis dan bertanggung jawab agar tidak merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dan Peraturan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Buku

Bakri, Asyafri Jaya, *Konsep Maqhosid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Artha Rivera, 2008

Manan, Bagir, *hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik*, yogyakarta: FH UIL, 2004.

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime); Suatu Pengantar*, Kencana :Jakarta 2013.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-8 Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Sukarmudi, Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offse, 1990.

Ya'qub, H. Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984

Yusanto, Muhammad Ismail, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2003

Jurnal Dan Skripsi

Ashari, Luthfan Ibnu dkk, *perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap nama domain yang sama menurut hukum positif di Indonesia*, Diponegoro Law Journal volume 5 nomor 3 Thn 2016

Fazari, Saghara Lutfhfillah, *Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting di Internet menurut Hukum Positif*

Indonesia, skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014.

Mutiarsih, Helni, *Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum*, jurnal konstitusi vol 11 no 3 2014

Orie, Tommy Ferdinand, *Perlindungan Hukum Atas Hak Penggunaan Nama Domain Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Priapantja, Cita Citrawinda, *Keberlakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Suatu Sistem Informasi dan Jaringan Informasi*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Studi Kasus Penerapan E-Commerce :Jakarta, 2000

Purbo, Ono, *Buku Pintar Internet, TCP/IP standar desain dan implementasinya*, Jakarta: Elex Media dan ITB, 1999

Rahardjo, Budi, *Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet*, (Makalah disampaikan pada seminar Masalah Domain Name dan Anti Persaingan Curang, Jakarta, 2 Oktober 2000

Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Righth)*, Raja Grafindo, Jakarta

Tampubolon, Sabartua, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet Dan Pengaturannya di Indonesia*, kepel :yogyakarta, 2013

Wright, Benjamin, Jane K. Winn, *The Law Of Electronic Commmerc*, third edition, Espen Law & Business

Wiwin Koni, “Etika Bisnis Islam dan solusi Islam dalam krisis ekonomi global”, Jurnal Al Buhuts Vol. 11 No. 1 (Juni, 2015).

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2348/icybersquattersi-dan-icyberparasitei-sulit-dibendung>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4153/kasus-idomain-namei-bisa-diproses-dengan-uu-merek-baru>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5747ed6c4da48/3-hal-wajib-diperhatikan-saat-perselisihan-merek-domain-internet>

http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases_yr.jsp?year=2018

<https://pandi.id/statistik>

<https://ppnd.pandi.id/putusan>

<https://satelitweb.com/macam-macam-top-level-domain-tld>

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150114113525-185-24543/cerita-di-balik-klaim-saling-milik-domain-bmwid>

<https://www.liputan6.com/tekno/read/2957050/pertumbuhan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>

Sumber : <https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>



TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an	Terjemahan Ayat
31	27	<i>An-Nisa (4) : 29</i>	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
36	15	Kaidah pertama lima kaidah asasi	semua perkara tergantung pada maksudnya
37	16	Kaidah Pertama	sesuatu yang tidak diisyaratkan untuk dinyatakan, baik secara global ataupun terperinci, apalila seseorang menyatakanya tetapi keliru, maka hal itu tetap tidak membatalkan.
37	16	Kaidah Kedua	sesuatu yang di dalamnya diisyaratkan harus ditentukan, maka kekeliruan dalam menentukannya dapat membatalkan ibadah.
37	16	Kaidah Ketiga	sesuatu yang harusnya disebutkan secara global dan tidak diisyaratkan disebutkan secara terperinci, apabila penyebutan itu keliru, maka dapat membatalkan ibadah yang dilakukan.
37	17	Kaidah niat dalam muamalah	hal yang dipertimbangkan dalam akad-akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan pada ucapan dan rangkaian kata-katanya

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Fahrur Rozi

Tempat, tanggal lahir : Pati, 02 September 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Talun, Kec. Kayen, Kab. Pati

Alamat di Yogyakarta: Jl. Laksda adisucipto No. 146a, kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY

Email : 4fahrur@gmail.com



Latar Belakang

Formal:

1999 – 2005 : SDN Talun 02

2005 – 2008 : Mts. As-syafi'iyah

2008 – 2011 : Perguruan Islam Matho'liul Falah

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Hormat saya,

Muhammad Fahrur
Rozi